



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

No. SK : 46/KPTS/VII/2022

Persyaratan

1. FC salinan penetapan pengadilan 1 lbr.
2. Kutipan akta kelahiran anak.
3. FC KK orang tua angkat 1 lbr.
4. FC Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA 1 lbr.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian.
2. Menunggu di ruang tunggu untuk mendapatkan layanan sesuai nomor antrian.
3. Menuju loket layanan sesuai panduan antrian.
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan.
5. Menunggu produk layanan di ruang tunggu.
6. Menuju ruang front office untuk pengambilan produk layanan. Penjelasan : a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

SELURUH PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LINGGA DI PROSES DALAM WAKTU 60 MENIT (1 JAM) DENGAN PERSYARATAN BERKAS LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
 - a. Datang langsung.
 - b. Melalui telepon.
 - c. Melalui surat/kotak saran.
 - d. Email : piaklingga@gmail.com.
 - e. Facebook : @linggadisdukcapil.
 - f. Instagram : disdukcapil_lingga.
2. Prosedur/mechanisme pengaduan :
 - a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.
3. Petugas pelayanan pengaduan :
 - a. Tim pelayanan pengaduan masyarakat.